



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2002  
TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kontribusi kepada salah satu tugas dan kewenangan pemerintah daerah sekaligus merupakan bentuk kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan maka terhadap kegiatan penggalangan dana yang dilaksanakan oleh organisasi dipandang perlu dilakukan pengawasan, pengendalian penertiban dan pembinaan;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang izin pengumpulan sumbangan sosial, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN SOSIAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Jambi.
  - 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Jambi.
  5. Organisasi adalah perkumpulan berbadan hukum atau tidak yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan sosial.
  6. Pengumpulan sumbangan adalah kegiatan untuk mendapatkan sumbangan sosial berupa uang atau barang yang ditujukan untuk kepentingan sosial.
  7. Izin Pengumpulan sumbangan sosial adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Organisasi yang akan melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan sosial.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap organisasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. photocopy salinan akte pendirian organisasi bagi organisasi yang berbadan hukum;
- b. izin keramaian dari kepolisian khusus untuk kegiatan pertunjukan amal;
- c. photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan susunan pengurus/panitia bagi yang tidak berbadan hokum; dan
- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Walikota berwenang memberikan izin pengumpulan sumbangan sosial.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas Sosial.

- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap organisasi yang menjalankan kegiatan pengumpulan sumbangan sosial wajib:
- a. menunjukkan izin pengumpulan sumbangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pengumpulan sumbangan sosial kepada Walikota melalui Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) minggu setelah penyaluran sumbangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan format izin dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian kegiatan untuk sementara sampai izin diterbitkan

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Setiap Organisasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan penerbitan izin.

Pasal 12B

Setiap Organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa denda administratif.

7. Diantara BAB V Pasal 14 dan BAB VI Pasal 15 ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB VA Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

SANKSI PIDANA

Pasal 14A

- (1) Setiap organisasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penerapan sanksi pidana sebagaimana pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juni 2018  
WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : ( 3 / 2018 )